



**PUTUSAN**

Nomor 431/Pid.B/2019/PN Bjb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Pria Handoko Bin Sugio  
Tempat lahir : Murung Baki  
Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/21 Oktober 1996  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl Guntung Manggis Rt 24 Rw 3 Kecamatan Landasa Ulin Kota Banjarbaru/ Gang Harapan Jaya Komplek Berlina 4 Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Pria Handoko Bin Sugio ditangkap tanggal 10 Oktober 2019 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 9 Desember 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Januari 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 431/Pid.B/2019/PN Bjb tanggal 18 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 431/Pid.B/2019/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 431/Pid.B/2019/PN Bjb tanggal 18 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PRIA HANDOKO Bin SUGIO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PRIA HANDOKO Bin SUGIO sebagaimana tersebut di atas dengan pidana penjara selama 02 tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 buah laptop merk Lenovo warna hitam beserta chargernya
  - 1 buah tas jinjing warna abu abu yang salah satu talinya putusDIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI NUR LINAWATI
  - 1 unit Yamaha Mio Nopol DA 6069 OSDIRAMPAS UNTUK NEGARA
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan hanya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Pidananya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa PRIA HANDOKO Bin SUGIO pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekitar jam 01.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Jl Unlam II Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Propinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 431/Pid.B/2019/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saat terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Nopol DA 6069 OS hendak pulang ke rumahnya yang ada di daerah Landasan Ulin Kota Banjarbaru. Bahwa saat melewati daerah Kampus UNLAM tepatnya di depan Fakultas Kedokteran, terdakwa melihat saksi NUR LINAWATI dan saksi RISKA WAHYUNITA sedang berbonengan menggunakan sepeda motor dimana saksi RISKA WAHYUNITA yang mengendarai sepeda motor sedangkan saksi NUR LINAWATI yang membonceng di belakang. Bahwa saat itu saksi NUR LINAWATI mengenakan tas jinjing warna abu abu bertuliskan SWIMMING dan diletakkan di bahu kiri. Melihat hal tersebut lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil tas jinjing milik saksi NUR LINAWATI tersebut karena saat itu juga suasana di Jalan Raya sedang sepi karena sudah tengah malam
- Selanjutnya terdakwa dengan mengendarai sepeda motornya lalu memepet sepeda motor yang dikendarai saksi NUR LINAWATI dan saksi RISKA WAHYUNITA dan setelah dekat lalu terdakwa langsung menarik tas jinjing milik saksi NUR LINAWATI tersebut dan sempat ada perlawanan dari saksi NUR LINAWATI namun karena tenaga terdakwa lebih kuat akhirnya tali tas tersebut putus dan terdakwa secara paksa langsung mengambil tas jinjing warna abu abu bertuliskan SWIMMING tersebut dari tangan saksi NUR LINAWATI dan langsung melarikan diri. Bahwa saksi NUR LINAWATI dan saksi RISKA WAHYUNITA langsung mengejar terdakwa sambil berteriak maling maling !! sehingga akhirnya terdakwa berhasil diamankan warga sekitar
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 buah tas jinjing warna abu abu bertuliskan SWIMMING yang di dalam tas tersebut berisikan satu buah Laptop merk Lenovo Ideapad 330 warna hitam beserta chargernya tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi NUR LINAWATI dan terdakwa dalam mengambil tas jinjing tersebut dilakukan secara paksa dimana terdakwa langsung menarik tali tas dengan tenaga penuh sampai tali tas putus dan

*Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 431/Pid.B/2019/PN Bjb*



hal tersebut dimaksudkan agar terdakwa mudah mengambil tas jinjing tersebut. Bahwa atas kejadian tersebut saksi NUR LINAWATI mengalami kerugian sekitar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP.

#### SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa PRIA HANDOKO Bin SUGIO pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekitar jam 01.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Jl Unlam II Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Propinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saat terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Nopol DA 6069 OS hendak pulang ke rumahnya yang ada di daerah Landasan Ulin Kota Banjarbaru. Bahwa saat melewati daerah Kampus UNLAM tepatnya di depan Fakultas Kedokteran, terdakwa melihat saksi NUR LINAWATI dan saksi RISKA WAHYUNITA sedang berbonengan menggunakan sepeda motor dimana saksi RISKA WAHYUNITA yang mengendarai sepeda motor sedangkan saksi NUR LINAWATI yang membonceng di belakang. Bahwa saat itu saksi NUR LINAWATI mengenakan tas jinjing warna abu abu bertuliskan SWIMMING dan diletakkan di bahu kiri. Melihat hal tersebut lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil tas jinjing milik saksi NUR LINAWATI tersebut karena saat itu juga suasana di Jalan Raya sedang sepi karena sudah tengah malam
- Selanjutnya terdakwa dengan mengendarai sepeda motornya lalu memepet sepeda motor yang dikendarai saksi NUR LINAWATI dan saksi RISKA WAHYUNITA dan setelah dekat lalu terdakwa langsung menarik tas jinjing milik saksi NUR LINAWATI tersebut sampai tali tas tersebut putus dan terdakwa langsung mengambil tas jinjing warna abu abu bertuliskan SWIMMING tersebut dari tangan saksi NUR LINAWATI dan langsung melarikan diri. Bahwa saksi NUR LINAWATI dan saksi RISKA WAHYUNITA langsung mengejar terdakwa sambil berteriak maling maling !! sehingga akhirnya terdakwa berhasil diamankan warga sekitar

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 431/Pid.B/2019/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 buah tas jinjing warna abu abu bertuliskan SWIMMING yang di dalam tas tersebut berisikan satu buah Laptop merk Lenovo Ideapad 330 warna hitam beserta chargernya tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi NUR LINAWATI. Bahwa atas kejadian tersebut saksi NUR LINAWATI mengalami kerugian sekitar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) atau setidaknya- tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NUR LINAWATI Als LINA Binti JILLIM (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat serta bersedia memberikan keterangan dipersidangan.
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa atas perkara saksi telah mengalami penjabretan yang dilakukan oleh Terdakwa.
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekitar jam 01.00 Wita, bertempat di Jl Unlam II Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, Terdakwa telah mengambil tas jinjing yang dibawa saksi.
  - Bahwa berawal saat saksi dan saksi Riska Wahyunita sedang berboncengan menggunakan sepeda motor dimana saksi Riska Wahyunita yang mengendarai sepeda motor sedangkan saksi yang membonceng di belakang.
  - Bahwa saat itu saksi mengenakan tas jinjing warna abu abu bertuliskan Swimming dan diletakkan di bahu kiri.
  - Bahwa saat dalam perjalanan tiba-tiba dari sebelah kiri ada seseorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor memepet sepeda motor yang dikendarai saksi dan saksi Riska Wahyunita, dan tiba-tiba laki-laki tersebut langsung menarik tas jinjing milik saksi
  - Bahwa saksi sempat melakukan perlawanan dengan cara mempertahankan tasnya namun karena tenaga laki-laki tersebut lebih kuat akhirnya tali tas tersebut putus dan laki-laki tersebut langsung membawa tas jinjing warna abu abu bertuliskan Swimming terus kabur melarikan diri.
  - Bahwa saksi dan saksi Riska Wahyunita langsung mengejar pelaku sambil berteriak : maling maling !! sehingga akhirnya pelaku berhasil diamankan warga sekitar.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 431/Pid.B/2019/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku yang berhasil ditangkap tersebut benar Terdakwa yang telah mengambil tasnya saksi.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan sebagai barang miliknya kecuali sepeda motor yang merupakan sepeda motor yang digunakan Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan serta membenarkannya.

2. RISKWA WAHYUNITA Als RISKWA Binti SUJARMI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat serta bersedia memberikan keterangan dipersidangan.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa atas perkara saksi Nur Linawati telah mengalami penjabretan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekitar jam 01.00 Wita, bertempat di Jl Unlam II Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, Terdakwa telah mengambil tas jinjing yang dibawa saksi Nur Linawati.
- Bahwa berawal saat saksi dan saksi Nur Linawati sedang berboncengan menggunakan sepeda motor dimana saksi yang mengendarai sepeda motor sedangkan saksi Nur Linawati yang membonceng di belakang.
- Bahwa saat itu saksi Nur Linawati mengenakan tas jinjing warna abu abu bertuliskan Swimming dan diletakkan di bahu kiri.
- Bahwa saat dalam perjalanan tiba-tiba dari sebelah kiri ada seseorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor memepet sepeda motor yang dikendarai saksi dan saksi Nur Linawati, dan tiba-tiba laki-laki tersebut langsung menarik tas jinjing milik saksi Nur Linawati.
- Bahwa saksi Nur Linawati sempat melakukan perlawanan dengan cara mempertahankan tasnya namun karena tenaga laki-laki tersebut lebih kuat akhirnya tali tas tersebut putus dan laki-laki tersebut langsung membawa tas jinjing warna abu abu bertuliskan Swimming terus kabur melarikan diri.
- Bahwa saksi dan saksi Nur Linawati langsung mengejar pelaku sambil berteriak : maling maling !! sehingga akhirnya pelaku berhasil diamankan warga sekitar.
- Bahwa pelaku yang berhasil ditangkap tersebut benar Terdakwa yang telah mengambil tasnya saksi Nur Linawati.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 431/Pid.B/2019/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Nur Linawati mengalami kerugian sekitar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan sebagai barang miliknya saksi Nur Linawati kecuali sepeda motor yang merupakan sepeda motor yang digunakan Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan serta membenarkannya.

3. **MARISSA** Als **MARISA** Binti M. **SYAHRONY** (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat serta bersedia memberikan keterangan dipersidangan.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa atas perkara saksi Nur Linawati telah mengalami penjabretan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekitar jam 01.00 Wita, bertempat di Jl Unlam II Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, Terdakwa telah mengambil tas jinjing yang dibawa saksi Nur Linawati.
- Bahwa berawal saat saksi Nur Linawati dan saksi Riska Wahyunita sedang berboncengan menggunakan sepeda motor dimana saksi Riska Wahyunita yang mengendarai sepeda motor sedangkan saksi Nur Linawati yang membonceng di belakang.
- Bahwa saat itu saksi Nur Linawati mengenakan tas jinjing warna abu abu bertuliskan Swimming dan diletakkan di bahu kiri.
- Bahwa saat dalam perjalanan tiba-tiba dari sebelah kiri ada seseorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor memepet sepeda motor yang dikendarai saksi Nur Linawati dan saksi Riska Wahyunita, dan tiba-tiba laki-laki tersebut langsung menarik tas jinjing milik saksi Nur Linawati.
- Bahwa saksi Nur Linawati sempat melakukan perlawanan dengan cara mempertahankan tasnya namun karena tenaga laki-laki tersebut lebih kuat akhirnya tali tas tersebut putus dan laki-laki tersebut langsung membawa tas jinjing warna abu abu bertuliskan Swimming terus kabur melarikan diri.
- Bahwa saksi Nur Linawati dan saksi Riska Wahyunita langsung mengejar pelaku sambil berteriak : maling maling !! sehingga akhirnya pelaku berhasil diamankan warga sekitar.
- Bahwa pelaku yang berhasil ditangkap tersebut benar Terdakwa yang telah mengambil tasnya saksi Nur Linawati.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Nur Linawati mengalami kerugian sekitar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah).

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 431/Pid.B/2019/PN Bjb



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan sebagai barang miliknya saksi Nur Linawati kecuali sepeda motor yang merupakan sepeda motor yang digunakan Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan serta membenarkannya.

4. ERITRHIMA MAYASA PUTRI Als YASA Binti MUHAMMAD PADLAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat serta bersedia memberikan keterangan dipersidangan.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa atas perkara saksi Nur Linawati telah mengalami penjabretan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekitar jam 01.00 Wita, bertempat di Jl Unlam II Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, Terdakwa telah mengambil tas jinjing yang dibawa saksi Nur Linawati.
- Bahwa berawal saat saksi Nur Linawati dan saksi Riska Wahyunita sedang berboncengan menggunakan sepeda motor dimana saksi Riska Wahyunita yang mengendarai sepeda motor sedangkan saksi Nur Linawati yang membonceng di belakang.
- Bahwa saat itu saksi Nur Linawati mengenakan tas jinjing warna abu abu bertuliskan Swimming dan diletakkan di bahu kiri.
- Bahwa saat dalam perjalanan tiba-tiba dari sebelah kiri ada seseorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor memepet sepeda motor yang dikendarai saksi Nur Linawati dan saksi Riska Wahyunita, dan tiba-tiba laki-laki tersebut langsung menarik tas jinjing milik saksi Nur Linawati.
- Bahwa saksi Nur Linawati sempat melakukan perlawanan dengan cara mempertahankan tasnya namun karena tenaga laki-laki tersebut lebih kuat akhirnya tali tas tersebut putus dan laki-laki tersebut langsung membawa tas jinjing warna abu abu bertuliskan Swimming terus kabur melarikan diri.
- Bahwa saksi Nur Linawati dan saksi Riska Wahyunita langsung mengejar pelaku sambil berteriak : maling maling !! sehingga akhirnya pelaku berhasil diamankan warga sekitar.
- Bahwa pelaku yang berhasil ditangkap tersebut benar Terdakwa yang telah mengambil tasnya saksi Nur Linawati.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Nur Linawati mengalami kerugian sekitar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan sebagai barang miliknya saksi Nur Linawati kecuali sepeda motor yang merupakan sepeda motor yang digunakan Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan serta membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat serta bersedia memberikan keterangan dipersidangan.
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke depan persidangan dalam perkara penjabretan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekitar jam 01.00 Wita, bertempat di Jl Unlam II Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, Terdakwa telah menjambret tas jinjing yang dibawa oleh saksi Nur Linawati.
- Bahwa berawal saat Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Nopol DA 6069 OS hendak pulang ke rumahnya yang ada di daerah Landasan Ulin Kota Banjarbaru.
- Bahwa saat melewati daerah Kampus UNLAM tepatnya di depan Fakultas Kedokteran, Terdakwa melihat saksi Nur Linawati dan saksi Riska Wahyunita sedang berbonongan menggunakan sepeda motor.
- Bahwa saat itu Terdakwa melihat saksi Nur Linawati yang duduk diboncengan belakang mengenakan tas jinjing warna abu abu bertuliskan Swimming dan diletakkan di bahu kiri.
- Bahwa melihat hal tersebut selanjutnya Terdakwa timbul niat untuk mengambil tas jinjing milik saksi Nur Linawati tersebut karena saat itu juga suasana di Jalan Raya sedang sepi karena sudah tengah malam.
- Bahwa kemudian Terdakwa yang mengendarai sepeda motornya lalu memepet sepeda motor yang dikendarai saksi Nur Linawati dan saksi Riska Wahyunita dan setelah dekat lalu Terdakwa langsung menarik tas jinjing milik saksi Nur Linawati tersebut, namun saksi Nur Linawati sempat melakukan perlawanan dengan cara tetap mempertahankan tasnya namun karena tenaga Terdakwa lebih kuat akhirnya tali tas tersebut putus.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung membawa tas jinjing warna abu abu bertuliskan Swimming tersebut dan kabur melarikan diri.
- Bahwa saksi Nur Linawati dan saksi Riska Wahyunita berusaha mengejar Terdakwa sambil berteriak maling maling !!, namun saat berusaha melarikan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 431/Pid.B/2019/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri sampai di gerbang kampus UNLAM yang tertutup portalnya Terdakwa berbalik arah, dan saat itu sudah banyak warga yang menghadang Terdakwa sehingga akhirnya Terdakwa berhasil diamankan warga sekitar .

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 buah laptop merk Lenovo warna hitam beserta chargernya
2. 1 buah tas jinjing warna abu abu yang salah satu talinya putus
3. 1 unit Yamaha Mio Nopol DA 6069 OS

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekitar jam 01.00 Wita, bertempat di Jl Unlam II Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, Terdakwa telah menjambret tas jinjing warna abu abu bertuliskan Swimming yang dibawa oleh saksi Nur Linawati.
- Bahwa berawal saat Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Nopol DA 6069 OS hendak pulang ke rumahnya yang ada di daerah Landasan Ulin Kota Banjarbaru.
- Bahwa saat melewati daerah Kampus UNLAM tepatnya di depan Fakultas Kedokteran, Terdakwa melihat saksi Nur Linawati dan saksi Riska Wahyunita sedang berboncengan menggunakan sepeda motor, dimana saksi Nur Linawati yang duduk diboncengan belakang mengenakan tas jinjing warna abu abu bertuliskan Swimming dan diletakkan di bahu kiri.
- Bahwa Terdakwa yang melihat hal tersebut kemudian timbul niat untuk mengambil tas jinjing milik saksi Nur Linawati tersebut karena saat itu juga suasana di Jalan Raya sedang sepi karena sudah tengah malam.
- Bahwa kemudian Terdakwa yang mengendarai sepeda motornya lalu memepet sepeda motor yang dikendarai saksi Nur Linawati dan saksi Riska Wahyunita dan setelah dekat lalu Terdakwa langsung menarik tas jinjing milik saksi Nur Linawati tersebut, namun saksi Nur Linawati sempat melakukan perlawanan dengan cara tetap mempertahankan tasnya namun karena tenaga Terdakwa lebih kuat akhirnya tali tas tersebut putus.

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 431/Pid.B/2019/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung membawa tas jinjing warna abu abu bertuliskan Swimming tersebut dan kabur melarikan diri.
- Bahwa saksi Nur Linawati dan saksi Riska Wahyunita berusaha mengejar Terdakwa sambil berteriak maling maling !!, namun saat berusaha melarikan diri sampai di gerbang kampus UNLAM yang tertutup portalnya Terdakwa berbalik arah, dan saat itu sudah banyak warga yang menghadang Terdakwa sehingga akhirnya Terdakwa berhasil diamankan warga sekitar.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Nur Linawati mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
3. Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa adalah siapa saja selaku subjek hukum baik perorangan maupun Badan Hukum dan dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum ;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 431/Pid.B/2019/PN Bjb



Bahwa orang atau manusia sebagai subjek hukum adalah subjek hukum yang mampu menyanggah hak dan kewajibannya serta cakap bertindak dalam hukum dan kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas apabila dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, serta barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa dipersidangan, maka dapat diperoleh satu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam hal ini menunjuk pada subjek hukum yakni orang yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan sebagai terdakwa dan setelah dinyatakan identitasnya dipersidangan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa Pria Handoko Bin Sugio, sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan pada awal persidangan yang lalu dan Terdakwa telah membenarkannya serta yang bersangkutan sebelumnya menyatakan sehat jasmani maupun rohaninya ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Pria Handoko Bin Sugio, selaku subjek hukum dalam istilah teknik yuridis setiap orang sebagaimana tercantum dalam ad. 1. diatas, menurut hukum telah terpenuhi atas diri Terdakwa tersebut diatas, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa pengertian “barang” semula ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak), tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi didalam kehidupan seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kehendak orang lain;



Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan tersebut dapat disimpulkan adanya izin adalah sesuatu keharusan dan seandainya tidak ada izin maka si pelaku harus mampu menunjukkan alasan kenapa ia merasa berhak atas suatu benda atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa benar :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekitar jam 01.00 Wita, bertempat di Jl Unlam II Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, Terdakwa telah menjambret tas jinjing warna abu abu bertuliskan Swimming yang dibawa oleh saksi Nur Linawati.
- Bahwa berawal saat Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Nopol DA 6069 OS hendak pulang ke rumahnya yang ada di daerah Landasan Ulin Kota Banjarbaru.
- Bahwa saat melewati daerah Kampus UNLAM tepatnya di depan Fakultas Kedokteran, Terdakwa melihat saksi Nur Linawati dan saksi Riska Wahyunita sedang berboncengan menggunakan sepeda motor, dimana saksi Nur Linawati yang duduk diboncengan belakang mengenakan tas jinjing warna abu abu bertuliskan Swimming dan diletakkan di bahu kiri.
- Bahwa Terdakwa yang melihat hal tersebut kemudian timbul niat untuk mengambil tas jinjing milik saksi Nur Linawati tersebut karena saat itu juga suasana di Jalan Raya sedang sepi karena sudah tengah malam.
- Bahwa kemudian Terdakwa yang mengendarai sepeda motornya lalu memepet sepeda motor yang dikendarai saksi Nur Linawati dan saksi Riska Wahyunita dan setelah dekat lalu Terdakwa langsung menarik tas jinjing milik saksi Nur Linawati tersebut, namun saksi Nur Linawati sempat melakukan perlawanan dengan cara tetap mempertahankan tasnya namun karena tenaga Terdakwa lebih kuat akhirnya tali tas tersebut putus.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung membawa tas jinjing warna abu abu bertuliskan Swimming tersebut dan kabur melarikan diri.
- Bahwa saksi Nur Linawati dan saksi Riska Wahyunita berusaha mengejar Terdakwa sambil berteriak maling maling !!, namun saat berusaha melarikan diri sampai di gerbang kampus UNLAM yang tertutup portalnya Terdakwa berbalik arah, dan saat itu sudah banyak warga yang menghadang Terdakwa sehingga akhirnya Terdakwa berhasil diamankan warga sekitar.

*Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 431/Pid.B/2019/PN Bjb*



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Pria Handoko Bin Sugio mengambil tas jinjing warna abu-abu dengan tulisan Swimming tersebut tidak sejjin serta sepengetahuan saksi Nur Linawati karena dilakukan Terdakwa dengan cara diambil secara paksa sedangkan barang dimaksud berdasarkan keterangan saksi-saksi serta Terdakwa diketahui tas jinjing warna abu-abu dengan tulisan Swimming tersebut barang milik saksi Nur Linawati bukan milik Terdakwa, maka berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua pula.

Ad.3. Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa benar saat Terdakwa mengambil tas jinjing warna abu-abu dengan tulisan Swimming yang diletakkan di bahu kiri saksi Nur Linawati dilakukan secara paksa, dimana saat saksi Nur Linawati sedang berboncengan mengendarai sepeda motor bersama saksi Riska Wahyunita dimana saksi Nur Linawati yang duduk membonceng di belakang, selanjutnya saat berada di depan kampus kedokteran UNLAM, saksi Nur Linawati serta saksi Riska Wahyunita tiba tiba dari sebelah kiri dipepet oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Mio Nopol DA 6069 OS kemudian langsung menarik tas jinjing saksi Nur Linawati dengan menggunakan tangan kirinya hingga terputus karena sempat dipertahankan oleh saksi Nur Linawati.

Bahwa Terdakwa langsung tancap gas meninggalkan saksi Nur Linawati dan saksi Riska Wahyunita dengan membawa tas jinjing tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ketiga ini pula.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol DA 6069 OS yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, namun karena masih ada nilai ekonomisnya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 buah laptop merk Lenovo warna hitam beserta chargernya dan 1 buah tas jinjing warna abu abu yang salah satu talinya putus, yang telah disita dari saksi Nur Linawati als Lina Binti Jillim (Alm), dimana barang tersebut senyatanya benar milik saksi Nur maka terhadap barang tersebut statusnya dikembalikan kepada saksi Nur Linawati als Lina Binti Jillim (Alm).

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan saksi Nur Linawati

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan serta mengakui terus terang atas perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Pria Handoko Bin Sugio (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurang seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 431/Pid.B/2019/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 buah laptop merk Lenovo warna hitam beserta chargernya
  - 1 buah tas jinjing warna abu abu yang salah satu talinya putusDikembalikan kepada saksi Nur Linawati als Lina Binti Jillim (Alm).
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol DA 6069 OSDirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Selasa, tanggal 4 Pebruari 2020, oleh kami, Liliek Fitri Handayani, S.H., sebagai Hakim Ketua , Mochamad Umaryaji, S.H. , M. Aulia Reza. U, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Pebruari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ely Sutarsih, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Muhammad Indra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Mochamad Umaryaji, S.H.

Liliek Fitri Handayani, S.H.

M. Aulia Reza. U, S.H

Panitera Pengganti,

Ely Sutarsih, S.H.